

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Memperhatikan gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia, khususnya dengan dunia luar, terutama di antara negara-negara maju yang menyangkut berbagai bidang joint venture, perdagangan dan alih teknologi, sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengantisipasinya.

Dalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula pemilihan forum diluar peradilan biasa. Saat ini hampir sebagian besar perjanjian - perjanjian yang dilakukan dilengkapi dengan suatu klausula pemilihan forum. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui peradilan biasa sering dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang wajar dan patut bagi pelaku usaha<sup>1</sup>.

Apabila berperkara di pengadilan, para pelaku usaha sering mengeluhkan proses persidangan yang berlarut-larut atau lama, sulitnya mendapatkan suatu putusan yang benar-benar final dan mengikat (karena hak para pihak untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali), buruknya sistem peradilan dan terbatasnya pengetahuan hakim mengenai masalah yang disengketakan, tidak terjaminnya kerahasiaan (karena proses persidangan di pengadilan yang pada

---

<sup>1</sup> Diperoleh dari, [www.wartaekonomi.com](http://www.wartaekonomi.com),

prinsipnya terbuka untuk umum) dan hasilnya sulit di prediksi atau sulit di pastikan.

Masyarakat bisnis jelas membutuhkan penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan murah. Sengketa bisnis, kalau tak ditangani dan diselesaikan dengan baik, dapat mengakibatkan kerugian dari segi waktu, uang, tenaga, emosi, pikiran, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Apabila tidak dianggap menguntungkan, penyelesaian sengketa bisnis melalui forum tertentu pada prinsipnya dapat di hindari dengan kesepakatan untuk mencantumkan klausula pemilihan forum (*forum selection* atau *choice of forum*). Melalui klausula ini, para pebisnis dapat memilih cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) yang dianggap cocok, seperti: negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Arbitrase sering disebut-sebut sebagai *the private court of the business people* atau *the best means of resolving business disputes*.<sup>2</sup> Arbitrase cukup digandrungi sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kontrak-kontrak bisnis modern, terutama karena prosesnya yang lebih cepat (karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan karenanya tidak dapat dibanding lagi) dan sederhana (karena tidak perlu mengikuti aturan beracara di pengadilan yang kaku), terjamin kerahasiaannya (umumnya dilakukan secara tertutup dan para pihak diharuskan menjaga kerahasiaan), para pihak dapat memilih arbiter yang mereka butuhkan sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan atau kejujurannya, para pihak dapat menentukan sendiri prosedur pemeriksaan yang ingin digunakan,

---

<sup>2</sup> Diperoleh dari, [www.wartaekonomi.com](http://www.wartaekonomi.com).

termasuk memilih tempat persidangan dan bahasa yang akan digunakan, serta putusannya di akui dan dapat di laksanakan di banyak negara.

Tentu saja bukan berarti arbitrase ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sempurna yang dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif dan efisien. Kelemahan dan kritikan terhadap arbitrase juga sering diajukan, antara lain mengenai kurangnya unsur finality dalam proses arbitrase, kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan hal-hal lain yang berkaitan, tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif, kualitas putusan arbitrase yang sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri dan masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Namun karena kelebihan - kelebihannya tadi perkembangannya terutama di dunia bisnis, badan arbitrase terbukti sebagai suatu jawaban yang paling populer dan sangat banyak digemari.

Sengketa yang dapat dibawa kepada arbitrase adalah sengketa yang perdata yaitu yang bersifat hukum perdata dan hukum dagang dan tidak termasuk dalam perumusan ini sengketa yang didasarkan pada hukum pidana.<sup>3</sup> Para pihak telah menyepakati secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah dibuat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara dihadapan peradilan umum yang biasa sehari-hari. Jadi dengan adanya klausula arbitrase ini maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa dengan cara berperkara dimuka pengadilan biasa.

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.27

Kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menggunakan mekanisme arbitrase ini biasanya dilakukan dengan memasukan klausula arbitrase dalam perjanjian sebelum adanya sengketa, akan tetapi dapat juga setelah adanya sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut melalui mekanisme arbitrase. Dengan demikian yang dilakukan oleh para pihak adalah semacam pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.<sup>4</sup>

Arbitrase, baik nasional maupun internasional memiliki peran dan fungsi yang makin lama makin penting dalam kerangka proses penyelesaian sengketa. Khusus bagi Indonesia sebagai negara niaga kecil yang telah memastikan diri untuk memasuki arena ekonomi dunia yang terintegrasi, arbitrase sangat penting karena tidak ada pengadilan dunia yang dapat menangani sengketa-sengketa komersial yang terjadi dari perdagangan internasional. Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial yang tersedia. Oleh karena arbitrase diyakini sebagai forum tempat penyelesaian sengketa komersial yang *reliable*, efektif, dan efisien<sup>5</sup>

Di sisi lain, akibat krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia di pertengahan tahun 1997 telah memporakporandakan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hal 28.

<sup>5</sup> Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa-Jakarta, 2004.

perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi undang-undang kepailitan yang ada.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk pula untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor asing terhadap jaminan penanaman modalnya di Indonesia dan memberikan dasar hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang, maka pada tanggal 22 April 1998, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan guna menyempurnakan ketentuan kepailitan sebagaimana diatur dalam *Failissement Verordening Staatsblad* No. 217 tahun 1905 jo *Staatsblad* No. 384 tahun 1906. Perpu tersebut disahkan sebagai Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) pada tanggal 24 Juli 1998. Sejalan tuntutan perkembangan masyarakat, ketentuan tersebut dirasa acium mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004 melalui Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan adanya revisi terhadap peraturan kepailitan diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang-piutang perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang tersebut di atas perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui peradilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas khusus pula untuk menangani, memeriksa dan

---

<sup>6</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 1.

memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan.

Peradilan khusus yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang diberi tugas khusus untuk menyelesaikan persoalan penyelesaian utang piutang melalui mekanisme kepailitan dan juga mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan ini merupakan langkah diferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai Pengadilan Niaga ini merupakan suatu ketentuan yang benar-benar merupakan ketentuan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum. Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Di satu sisi dengan adanya suatu klausula arbitrase dalam suatu perjanjian menyebabkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian terikat terhadap klausula tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Hal ini Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) maupun prinsip *pacta sunt*

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 9.

*servanda (binding force of contract)*, maka pemilihan forum tersebut, apabila telah disepakati, harus dipatuhi sebagai undang-undang oleh pihak-pihak yang membuatnya dan dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Namun dalam praktik sesungguhnya banyak pihak yang belum mengetahui kekuatan hukum dari arbitrase terhadap para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga banyak kasus sengketa yang telah diputuskan dalam arbitrase kemudian ada pihak yang membawa sengketa itu kembali ke dalam pengadilan negeri. Dengan demikian pihak yang membawa sengketa itu kembali ke pengadilan negeri atau peradilan umum mengenyampingkan klausula arbitrase yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini perlu diteliti juga perbuatan pengeyampingan ini dapat dikategorikan telah melakukan cidera janji atau tidak.

Di sisi lain dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, telah lahir suatu peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hal ini menjadi suatu permasalahan apabila suatu kreditor mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga, sedangkan dalam perjanjian dengan pihak debitor terdapat klausula arbitrase, apakah Pengadilan Niaga menerima atau menolak memeriksa dan memutuskan permohonan pailit tersebut.

Hal ini tentu menjadi permasalahan, sebab tidak ada fungsi dari keberadaan klausula arbitrase ini apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak mengindahkan keberadaan klausula arbitrase yang ia sepakati sebelumnya dan oleh

Undang-Undang Kepailitan juga membenarkan hal tersebut. Kemudian apakah konsekuensi yuridis dari dikesampingkannya klausula arbitrase ini bagi pihak dalam perjanjian yang ada klausula arbitrase tersebut.

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan oleh penulis, maka perlu diadakan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan rumusan topik penelitian :

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang ingin penulis kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari klausula arbitrase terhadap para pihak dalam suatu perjanjian ?
2. Apakah pihak yang mengenyampingkan klausula arbitrase dapat dikategorikan telah melakukan cidera janji ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum suatu klausula arbitrase terhadap para pihak dalam perjanjian.
2. Untuk mengetahui apakah pihak yang mengenyampingkan klausula arbitrase dapat dikategorikan telah melakukan cidra janji.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

#### **1. Secara teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kewenangan Pengadilan Niaga dihubungkan klausula arbitrase.

#### **2. Secara praktis**

Memberikan kontribusi yang mungkin bermanfaat bagi praktisi dan pihak-pihak lain yang terkaait untuk memahami tentang kewenangan Pengadilan Niaga dihubungkan dengan klausula arbitrase.